



BUPATI LAMPUNG TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 525 /KPTS/D.1/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BINA BHAKTI WAY PENGUBUAN
MENJADI SMP NEGERI 4 WAY PENGUBUAN KECAMATAN WAY PENGUBUAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempertahankan akses pendidikan menengah umum di Kabupaten Lampung Tengah, perlu merubah unit sekolah baru yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan minat masyarakat setempat;
- b. bahwa berdasarkan analisa dan peta pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, maka pendidikan menengah pertama masih sangat berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan perubahan status Sekolah Swasta SMP Bina Bhakti Way Pengubuan menjadi SMP Negeri 4 Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Sekolah/Madrasah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Universal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Penundaan Kurikulum 2013 dan Pemberlakuan Kurikulum 2006;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan status Sekolah Swasta SMP Bina Bhakti Way Pengubuan menjadi SMP Negeri dengan identitas sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| a. Nama Sekolah | : SMPN 4 WAY PENGUBUAN |
| b. Nomor Statistik Sekolah | : 20.4.12.02.17.234 |
| c. Kampung/Kelurahan | : Banjar Kertahayu |
| d. Kecamatan | : Way Pengubuan |
| e. Kabupaten | : Lampung Tengah |
| f. Provinsi | : Lampung |

KEDUA : SMP Negeri 4 Way Pengubuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah dan segala peraturan perundangan-undangan yang terkait lainnya;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSTAFA

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Lampung,
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
3. Ditjen Dikdasmen Kemendikbud RI,
4. Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud RI,
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung,
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah,
7. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah,
8. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Tengah,
9. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Tengah,
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah,
11. Kepala BKD Kabupaten Lampung Tengah,
12. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah,
13. Ketua PGRI Kabupaten Lampung Tengah,
14. Camat Way Pengubuan
15. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Way Pengubuan,
16. Arsip.

-----em/ijinusbamp/2016